



## Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Lingkungan Hidup


# Pengaduan Pencemaran Lingkungan

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Bukti Pencemaran Lingkungan
2. Mengisi Formulir

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mendistribusikan Pengaduan Ke Bidang Terkait.
2. Mendistribusikan Pengaduan Ke Seksi Terkait.
3. Memerintahkan Petugas Penelaah Untuk Menelaah Pengaduan.
4. Menelaah Pengaduan, Jika Pengaduan Termasuk Kasus Lingkungan Hidup dan Sesuai Kewenangan, Maka Dilanjutkan Ke Verifikator, Sedangkan Jika Bukan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Bukan Kewenangan, Menyerahkan Kembali Kepada Kepala Seksi Disertai Draf Surat Pemberitahuan.
5. Melakukan Verifikasi Faktual Ke Lokasi Yang Diadakan dan Membuat Rekomendasi Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sebagai Tindak Lanjut Pengaduan.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Menerima Rekomendasi dan Memerintahkan Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Untuk Membuat dan Menyampaikan Pemberitahuan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Kepada Pihak Pengadu dan Pihak Yang Diadakan.

### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Lingkungan Hidup

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pengaduan Pencemaran Lingkungan

### Pengaduan Layanan

1. Pencemaran Lingkungan Hidup